

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

yang bisa dijadikan acuan. SOP ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan pendidikan.

A. Tujuan

- Menjadi pedoman dalam menangani pelanggaran kode etik guru dan tenaga kependidikan.
- Menjamin proses penanganan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

B. Ruang Lingkup

- Berlaku bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.
- Meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat terkait kode etik profesi.

C. Prosedur Penanganan

01 Identifikasi pelanggaran

Pelanggaran kode etik dicatat oleh atasan langsung, tim etik, atau pihak berwenang di sekolah.

02 Verifikasi dan klarifikasi

Dilakukan pengumpulan bukti serta klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

03 Rapat tim etik

Tim etik membahas hasil verifikasi dan menentukan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat).

04 Pemberian sanksi

Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga rekomendasi pemberhentian.

05 Pendampingan dan pembinaan

Guru atau tenaga kependidikan yang melanggar diberikan pembinaan agar tidak mengulangi pelanggaran.

06 Dokumentasi dan pelaporan

Seluruh proses dicatat dalam berita acara dan dilaporkan kepada kepala sekolah atau dinas terkait.

D. Jenis Sanksi

- **Teguran lisan:** untuk pelanggaran ringan.
- **Teguran tertulis:** untuk pelanggaran berulang atau sedang.
- **Skorsing:** untuk pelanggaran berat yang mengganggu proses pendidikan.
- **Rekomendasi pemberhentian:** jika pelanggaran sangat serius dan merusak integritas profesi.

E. Catatan Penting

- Proses harus menjunjung tinggi **asas praduga tak bersalah**.
- Semua pihak berhak menyampaikan **pembelaan diri**.
- Dokumentasi wajib disimpan sebagai arsip resmi.